



**P U T U S A N**

Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO.

Tempat Lahir : Kulon Progo.

Umur / Tanggal Lahir : 62 Tahun /07 Juni 1953.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Pedukuhan I, RT.02/RW.01, Desa Tayuban, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Mantan Pamong Desa Tayuban (Kepala Bagian Pendapatan merangkap Bendahara Desa).

Pendidikan : SLTA.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Yogyakarta, berdasarkan perintah/penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Wates, sejak tanggal 17 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015 ;
9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 ;
10. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015 ;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;**  
**Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 12 Oktober 2015 Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/ PT.YYK tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 9 September 2015, Nomor **11/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.**
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDS-03/0.4.12/Ft.1/05/2015, tertanggal 10 Juni 2015, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK



**KESATU**

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO selaku Kepala Bagian Pendapatan Desa Tayuban Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Keputusan Camat Panjatan Nomor 06/KPTS/1991 Tanggal 10 April 1991 serta merangkap sebagai Bendahara Desa Tayuban berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tayuban Nomor 01 Tahun 2001 Tanggal 04 Januari 2011 dan Nomor 09 Tahun 2010 Tanggal 25 Maret 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Bulan Januari 2009 sampai dengan bulan September 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2011, bertempat di Kantor Desa Tayuban Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya , secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO selaku Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Pemerintah Desa Tayuban yang selanjutnya berubah struktur menjadi Kepala Bagian (Kabag) Pendapatan sebagaimana Keputusan Bupati kulon Progo Nomor 639 Tahun 2001 Tanggal 01 September 2001, yang juga Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO merangkap sebagai Bendahara Desa wajib melaksanakan kegiatan pengadministrasian keuangan desa dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran keuangan Desa Tayuban secara tertib.
- Bahwa Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO selaku Kepala Bagian (Kabag) Pendapatan merangkap Bendahara Desa telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima beberapa pemasukan yang bersumber dari pihak ke-3 atau penyewa tanah kas desa yang merupakan Pendapatan Asli Desa yang pada kenyataannya beberapa pemasukan tersebut telah dicatat dalam buku kas umum (BKU) namun oleh Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO beberapa pemasukan tersebut tidak disetorkan ke rekening kas desa.

- Bahwa Desa selalu melaporkan pertanggung jawaban tentang keuangannya secara rutin dihadapan BPD Desa Tayuban, yang selanjutnya diketahui jika terjadi kejanggalan dalam keuangan karena ada selisih uang. Sehingga laporan tersebut diperbaiki namun setelah dicek kembali baru diketahui jika memang benar adanya selisih uang. Selanjutnya bendahara yang baru yaitu saksi SOFYAN NURSABANI, SE sebagai pengganti Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO yang pada akhirnya melakukan pengecekan dan hasilnya benar jika saat itu keadaan keuangan Desa Tayuban dalam kondisi kekurangan keuangan kas desa (SILPA), yang maksudnya adanya ketidak lengkapan jumlah uang yang tersimpan dalam rekening kas desa dengan uang yang berada dalam kas, mengetahui hal tersebut saksi H.M. SLAMET RAHARJO, SH selaku Kepala Desa memanggil Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO untuk melakukan pemeriksaan kas di ruang kerja saksi H.M. SLAMET RAHARJO, SH selaku Kepala Desa pada tanggal 31 Maret 2011 sebagaimana hal tersebut juga merupakan rekomendasi dari pihak kecamatan yang diketahui oleh BPD, dan dalam pemeriksaan kas tersebut disaksikan oleh saksi SOFYAN NURSABANI, SE yang pada saat itu Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO diperlihatkan kekurangan keuangan kas desa (SILPA) kurang lebih sebesar Rp.97.105.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO secara Melawan Hukum telah memperkaya diri sendiri dengan cara melakukan pengadministrasian dengan mencatatkan pemasukan uang dan menyimpannya baik direkening kas desa maupun disimpan pada kas desa yang karena belum memiliki brankas maka penyimpanan uang desa di simpan pada laci meja kantor dengan dikunci dan kunci tersebut hanya Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO saja yang menguasainya, namun pada kenyataannya uang tersebut tidak disimpan di laci tersebut namun ada dalam penguasaan Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO dan dipergunakan untuk kepentingan

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO, dengan cara:

- **Periode 11 Mei 2009 s/d 31 Desember 2009**

Bahwa saldo pada 11 Mei 2009 sebesar Rp.249.848.663,-.

Dengan rincian: Rp.9.913.400 berada dalam penguasaan

Terdakwa.Rp.236.935.263,- tersimpan dalam rekening kas desa.

Bahwa mutasi per 11 Mei 2009 s/d 31 Desember 2009:

Penerimaan sebesar Rp.290.566.138,-

Pengeluaran sebesar Rp.373.597.516,-

Sehingga terjadi Devisit anggaran sebesar Rp.83.004.438,-

Maka saldo per 31 Desember 2009 sebesar Rp.163.844.225,-

Dengan rincian: Rp. 58.227.544,- berada dalam penguasaan

Terdakwa.Rp.105.616.681,- tersimpan dalam rekening kas desa.

- **Periode 02 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 :**

Bahwa saldo per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 163.844.225,-

Penerimaan sebesar Rp.316.361.324,-

Pengeluaran sebesar Rp.335.378.241,-

Sehingga terjadi Devisit anggaran sebesar Rp.19.016.917,-

Maka saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp.144.827.308,-

Dengan rincian: Rp. 82.863.701,- berada dalam penguasaan

Terdakwa.Rp. 61.963.607,- tersimpan dalam rekening kas desa.

- **Periode 02 Januari 2011 s/d 27 Januari 2011 :**

Bahwa saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp.144.827.308,-

Penerimaan sebesar Rp.1.300.686,-

Pengeluaran sebesar Rp. 737.085,-

Sehingga terjadi kelebihan anggaran sebesar Rp.563.611,-

Maka saldo per 27 Januari 2011 sebesar Rp.145.390.919,-

Dengan rincian: Rp. 47.363.607,- tersimpan dalam rekening kas

desa.Rp.922.312,- berada dalam penguasaan Terdakwa.

- **Periode 28 Januari 2011 s/d 31 Maret 2011 :**

Bahwa saldo per 27 Januari 2011 sebesar Rp.145.279.432,-

Penerimaan sebesar Rp.10.709.293,-

Pengeluaran sebesar Rp.10.820.780,-

Sehingga terjadi Devisit anggaran sebesar Rp.111.487,-

Maka saldo per 31 Maret 2011 sebesar Rp.145.279.432,-

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dengan rincian: Rp. 47.742.120,- tersimpan dalam rekening kas desa.Rp.432.312,- berada dalam kas desa (disimpan dalam laci).Rp. 97.105.000,- berada dalam penguasaan Terdakwa (Silpa) .

- **Periode 01 April 2011 s/d 30 September 2011 :**

Bahwa saldo per 31 Maret 2011 sebesar Rp.145.279.432,-

Penerimaan sebesar Rp.161.904.659,-

Pengeluaran sebesar Rp.182.100.677,-

Sehingga terjadi Devisit anggaran sebesar Rp.20.196.018,-

Maka saldo per 30 September 2011 sebesar Rp.125.083.414,-

Dengan rincian: Rp. 25.722.080,- tersimpan dalam rekening kas desa.Rp.4.256.334,- berada dalam kas desa (disimpan dalam laci).Rp.95.105.000,- berada dalam penguasaan Terdakwa (Silpa).

Dari akhir saldo per 30 September 2011 sebesar Rp. 125.083.414,- berada dalam rekening Bank sebesar Rp.25.722.080,- dan dalam kas sebesar Rp. 4.256.334,- sehingga masih ada SILPA sebesar Rp. 95.105.000,-. Dari sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) sebesar Rp.95.105.000,- (sembilan puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) tersebut, Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO mengakuinya jika uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa persetujuan dari atasannya. Saat pemeriksaan kas tersebut Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO membubuhkan tanda tangan dalam Berita acara pemeriksaan dan atas hal tersebut Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO bersedia akan mengembalikan uang kas desa yang dikuasainya dengan cara mengangsur dan diberikan tempo selama 1 (satu) tahun sebagaimana surat pernyataan yang telah ditanda-tangani Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO pada tanggal 27 Januari 211.

***Bahwa dengan adanya cara pengadministrasian keuangan tersebut oleh Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO jelas melanggar ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 (3), apabila dalam penatausahaan keuangan desa terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian desa maka bendahara desa yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan kerugian tersebut sesuai ketentuan / peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 8 (1), Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening desa.***



- Bahwa Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO tidak pernah menyerahkan buku kas umum untuk diteliti atasannya yaitu saksi H.M SLAMET RAHARJO, SH selama tahun 2009 sampai dengan 2011. Bahkan untuk tahun 2009 Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO tidak membuat Buku Kas Umum (BKU). Sedangkan untuk Buku Kas Umum (BKU) tahun 2010 Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO membuat namun tidak pernah diperlihatkan kepada Kepala Desa (Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi) dan dalam penulisiannya pun ada pengadministrasian ganda dalam BKU tersebut, yang maksudnya ada pengulangan pencatatan.
- Bahwa dalam melaksanakan pengadministrasian desa Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO seharusnya mencatatkan semua pemasukan maupun pengeluaran dalam buku kas umum dan buku kas pembantu namun pada kenyataannya tidak semua pemasukan maupun pengeluaran dicatatkan dalam buku kas umum. Dan baik buku kas umum maupun buku kas pembantu semua berada dalam penguasaan (disimpan) oleh Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO yang ternyata buku kas umum maupun buku kas pembantu tahun 2010 dalam penguasaan Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO. ***Bahwa dengan adanya cara pengadministrasian keuangan tersebut oleh Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO jelas melanggar ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 (3), apabila dalam penatausahaan keuangan desa terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian desa maka bendahara desa yang bersangkutan harus bertanggungjawabkan kerugian tersebut sesuai ketentuan / peraturan perundang-undangan, Pasal 12 (2), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilampiri dengan***
  - ***Buku Kas Umum;***
  - ***Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;***
  - ***Bukti penerimaan lainnya yang sah***

***Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Khususnya Pasal 8 (1), Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening desa, Pasal 8 (2),***



*Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, Pasal 13 (3), Bendaharan Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 14 (4), Bendaharan Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 14 (4), Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :*

- *Buku Kas Umum;*
- *Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran;*
- *Bukti Kas Harian Pembantu*

- Bahwa Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO telah melakukan penarikan atau pengambilan uang kas desa yang disimpan di BPR Bank Pasar Kulon Progo namun tidak membuat buku bank sehingga dalam membuat bukti pengeluaran (Bend 26) hanya mendasarkan pada catatan print out buku tabungan dicatat dalam buku kas umum.

Bahwa adanya Buku Kas Umum (BKU) tahun 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO sebagai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan, pada kenyataannya Buku Kas Umum tersebut tidak satupun ditandatangani oleh Kepala Desa (saksi HM Slamet Raharjo, SH) selaku atasan Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO. ***Bahwa dengan adanya cara pengadministrasian keuangan tersebut oleh Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO jelas melanggar ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 12 (2), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilampiri dengan***

- *Buku Kas Umum;*
- *Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;*
- *Bukti penerimaan lainnya yang sah*

***Pasal 15 (2), bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan***





*berikutnya, Pasal 15 (3), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilampiri dengan*

- **Buku Kas Umum;**
- **Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;**
- **Bukti atas penyeteroran PPN/PPH ke kas Negara**

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 13 (3), Bendaharan Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 13 (4), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas dilampiri dengan*

- **Buku Kas Umum;**
- **Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;**
- **Bukti penerimaan lainnya yang sah**

*Pasal 14 (4), Bendaharan Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;*

Bahwa Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO telah melakukan pengadministrasian yang tidak nyata sebagaimana adanya bukti kas pengeluaran yang ditandatangani oleh beberapa perangkat desa namun pada kenyataannya perangkat desa tersebut tidak pernah bertanda tangan pada bukti kas pengeluaran, selain itu para perangkat desa juga tidak menerima uang sebagaimana yang tertera dalam bukti kas pengeluaran tersebut. Hal ini jelas jika Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO telah mencatat pengeluaran uang tersebut kedalam Bukti Kas Pengeluaran Desa Tayuban dengan maksud agar seolah olah pengeluaran tersebut telah diterima oleh para perangkat desa, sehingga Administrasi pengelolaan uang kas desa pada pengeluaran dibuat Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO seolah-olah terlihat nyata dan tertib dengan membuat data pendukung yang tidak senyatanya, sehingga hal demikian pada saat dilakukan pemeriksaan Administrasi baik dilakukan oleh Inspektorat maupun pada saat dilakukan Laporan pertanggung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pengelolaan keuangan desa dihadapan BPD dan Kepala Desa terlihat tertib.

***Bahwa dengan adanya cara pengadministrasian keuangan tersebut oleh Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO jelas melanggar ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 (3), apabila dalam penatausahaan keuangan desa terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian desa maka bendahara desa yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan kerugian tersebut sesuai ketentuan / peraturan perundang-undangan, Pasal 15 (3), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilampiri dengan***

- ***Buku Kas Umum;***
- ***Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;***
- ***Bukti atas penyeteroran PPN/PPH ke kas Negara***

***Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8 (2), Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, Pasal 14 (4), Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :***

- ***Buku Kas Umum;***
- ***Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran;***
- ***Bukti Kas Harian Pembantu***

Namun Senyatanya Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO selaku Kepala Bagian Pendapatan merangkap Bendahara desa Tayuban dalam mengelola Keuangan desa dalam kurun waktu bulan Januari 2009 hingga bulan September 2011 telah melakukan perbuatan yang bertentangan dan tidak berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Bahwa perbuatan Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai kurang lebih Rp.95.105.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Ribu

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, nomor : 700.04/KS/02/IV/2010 tanggal 22 April 2015 Perihal: Hasil Pemeriksaan Potensi Kerugian Keuangan pada Pemerintah Desa Tayuban atas dugaan Penyalahgunaan Keuangan atas nama Sdr.WAKIJO BUDI SISWANTO (mantan bendahara desa) dengan Kesimpulan: Bahwa potensi kerugian keuangan pada Pemerintah Desa Tayuban Kecamatan Panjatan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Sdr. WAKIJO BUDI SISWANTO sebagai Bendahara Desa tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 adalah sebesar Rp.95.105.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Ribu Rupiah) .

Perbuatan Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO selaku Kepala Bagian Pendapatan Desa Tayuban Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Keputusan Camat Panjatan Nomor 06/KPTS/1991 Tanggal 10 April 1991 serta merangkap sebagai Bendahara Desa Tayuban berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tayuban Nomor 01 Tahun 2001 Tanggal 04 Januari 2011 dan Nomor 09 Tahun 2010 Tanggal 25 Maret 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Bulan Januari 2009 sampai dengan bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2011, bertempat di Kantor Desa Tayuban Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya ,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK



atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO selaku Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Pemerintah Desa Tayuban yang selanjutnya berubah struktur menjadi Kepala Bagian (Kabag) Pendapatan sebagaimana Keputusan Bupati kulon Progo Nomor 639 Tahun 2001 Tanggal 01 September 2001, yang juga Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO merangkap sebagai Bendahara Desa telah melaksanakan kegiatan di Desa Tayuban dalam pelaksanaan administrasi keuangan desa dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran keuangan Desa Tayuban.
- Bahwa Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yaitu diantaranya :

Tugas dan Wewenang selaku Kabag Pendapatan diantaranya :

- Mengumpulkan hasil kekayaan desa
- Menginventarisasi kekayaan desa
- Mengelola kekayaan desa

Tugas wewenang selaku Bendahara desa adalah diantaranya :

- Melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan maupun pengeluaran
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban baik penerimaan maupun pengeluaran kepada Kepala Desa
- Bahwa Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO selaku Kepala Bagian (Kabag) Pendapatan merangkap Bendahara Desa telah menerima beberapa pemasukan yang bersumber dari pihak ke-3 atau penyewa tanah kas desa yang merupakan Pendapatan Asli Desa yang pada kenyataannya beberapa pemasukan tersebut telah dicatat dalam buku kas umum (BKU) namun oleh Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOYODIMEJO beberapa pemasukan tersebut tidak disetorkan ke rekening kas desa.

- Bahwa Desa selalu melaporkan pertanggung jawaban tentang keuangannya secara rutin dihadapan BPD Desa Tayuban, yang selanjutnya diketahui jika terjadi kejanggalan dalam keuangan karena ada selisih uang. Sehingga laporan tersebut diperbaiki namun setelah dicek kembali baru diketahui jika memang benar adanya selisih uang. Selanjutnya bendahara yang baru yaitu saksi SOFYAN NURSABANI, SE sebagai pengganti Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO yang pada akhirnya melakukan pengecekan dan hasilnya benar jika saat itu keadaan keuangan Desa Tayuban dalam kondisi kekurangan keuangan kas desa (SILPA), yang maksudnya adanya ketidak lengkapan jumlah uang yang tersimpan dalam rekening kas desa dengan uang yang berada dalam kas, mengetahui hal tersebut saksi H.M. SLAMET RAHARJO, SH selaku Kepala Desa memanggil Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO untuk melakukan pemeriksaan kas di ruang kerja saksi H.M. SLAMET RAHARJO, SH selaku Kepala Desa pada tanggal 31 Maret 2011 sebagaimana hal tersebut juga merupakan rekomendasi dari pihak kecamatan yang diketahui oleh BPD, dan dalam pemeriksaan kas tersebut disaksikan oleh saksi SOFYAN NURSABANI, SE yang pada saat itu Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO diperlihatkan kekurangan keuangan kas desa (SILPA) kurang lebih sebesar Rp.97.105.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO dengan tujuan Menguntungkan diri sendiri menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dirinya selaku Kepala Bagian (Kabag) Pendapatan Desa tayuban dan merangkap sebagai Bendahara Desa Tayuban dengan cara melakukan pengadministrasian dengan mencatatkan pemasukan uang dan menyimpannya baik direkening kas desa (di BANK) maupun disimpan pada kas desa yang karena belum memiliki brankas maka penyimpanan uang desa di simpan pada laci meja kantor dengan dikunci dan kunci tersebut hanya Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO saja yang menguasainya, namun pada kenyataannya uang tersebut tidak disimpan di laci tersebut namun ada dalam penguasaan Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO, dengan cara:

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK





- **Periode 11 Mei 2009 s/d 31 Desember 2009**

Bahwa saldo pada 11 Mei 2009 sebesar Rp.249.848.663,-.

Dengan rincian: Rp.9.913.400 berada dalam penguasaan

Terdakwa.Rp.236.935.263,- tersimpan dalam rekening kas desa.

Bahwa mutasi per 11 Mei 2009 s/d 31 Desember 2009:

Penerimaan sebesar Rp.290.566.138,-

Pengeluaran sebesar Rp.373.597.516,-

Sehingga terjadi Devisit anggaran sebesar Rp.83.004.438,-

Maka saldo per 31 Desember 2009 sebesar Rp.163.844.225,-

Dengan rincian: Rp. 58.227.544,- berada dalam penguasaan

Terdakwa.Rp.105.616.681,- tersimpan dalam rekening kas desa.

- **Periode 02 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 :**

Bahwa saldo per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 163.844.225,-

Penerimaan sebesar Rp.316.361.324,-

Pengeluaran sebesar Rp.335.378.241,-

Sehingga terjadi Devisit anggaran sebesar Rp.19.016.917,-

Maka saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp.144.827.308,-

Dengan rincian: Rp. 82.863.701,- berada dalam penguasaan

Terdakwa.Rp. 61.963.607,- tersimpan dalam rekening kas desa.

- **Periode 02 Januari 2011 s/d 27 Januari 2011 :**

Bahwa saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp.144.827.308,-

Penerimaan sebesar Rp.1.300.686,-

Pengeluaran sebesar Rp. 737.085,-

Sehingga terjadi kelebihan anggaran sebesar Rp.563.611,-

Maka saldo per 27 Januari 2011 sebesar Rp.145.390.919,-

Dengan rincian: Rp. 47.363.607,- tersimpan dalam rekening kas

desa.Rp. 922.312,- berada dalam penguasaan Terdakwa.

- **Periode 28 Januari 2011 s/d 31 Maret 2011 :**

Bahwa saldo per 27 Januari 2011 sebesar Rp.145.279.432,-

Penerimaan sebesar Rp.10.709.293,-

Pengeluaran sebesar Rp.10.820.780,-

Sehingga terjadi Devisit anggaran sebesar Rp.111.487,-

Maka saldo per 31 Maret 2011 sebesar Rp.145.279.432,-

Dengan rincian: Rp. 47.742.120,- tersimpan dalam rekening kas

desa. Rp. 432.312,- berada dalam kas desa (disimpan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laci).Rp. 97.105.000,- berada dalam penguasaan Terdakwa (Silpa) ;

- **Periode 01 April 2011 s/d 30 September 2011 :**

Bahwa saldo per 31 Maret 2011 sebesar Rp.145.279.432,-

Penerimaan sebesar Rp.161.904.659,-

Pengeluaran sebesar Rp.182.100.677,-

Sehingga terjadi Devisit anggaran sebesar Rp.20.196.018,-

Maka saldo per 30 September 2011 sebesar Rp.125.083.414,-

Dengan rincian: Rp. 25.722.080,- tersimpan dalam rekening kas

desa.Rp.4.256.334,- berada dalam kas desa (disimpan dalam

laci).Rp. 95.105.000,- berada dalam penguasaan Terdakwa (Silpa)

Dari akhir saldo per 30 September 2011 sebesar Rp. 125.083.414,- berada dalam rekening Bank sebesar Rp.25.722.080,- dan dalam kas sebesar Rp. 4.256.334,- sehingga masih ada SILPA sebesar Rp. 95.105.000,-. Dari sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) sebesar Rp.95.105.000,- (sembilan puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) tersebut, Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO mengakuinya jika uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa persetujuan dari atasannya. Saat pemeriksaan kas tersebut Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO membubuhkan tanda tangan dalam Berita acara pemeriksaan dan atas hal tersebut Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO bersedia akan mengembalikan uang kas desa yang dikuasainya dengan cara mengangsur dan diberikan tempo selama 1 (satu) tahun sebagaimana surat pernyataan yang telah ditanda-tangani Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO pada tanggal 27 Januari 211.

***Bahwa dengan adanya cara pengadministrasian keuangan tersebut oleh Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO jelas melanggar ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 (3), apabila dalam penatausahaan keuangan desa terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian desa maka bendahara desa yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan kerugian tersebut sesuai ketentuan / peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 8 (1), Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening desa.***

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO tidak pernah menyerahkan buku kas umum untuk diteliti atasannya yaitu saksi H.M SLAMET RAHARJO, SH selama tahun 2009 sampai dengan 2011. Bahkan untuk tahun 2009 Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO tidak membuat Buku Kas Umum (BKU). Sedangkan untuk Buku Kas Umum (BKU) tahun 2010 Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO membuat namun tidak pernah diperlihatkan kepada Kepala Desa (Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi) dan dalam penulisannyapun ada pengadministrasian ganda dalam BKU tersebut, yang maksudnya ada pengulangan pencatatan.
- Bahwa dalam melaksanakan pengadministrasian desa Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO seharusnya mencatatkan semua pemasukan maupun pengeluaran dalam buku kas umum dan buku kas pembantu namun pada kenyataannya tidak semua pemasukan maupun pengeluaran dicatatkan dalam buku kas umum. Dan baik buku kas umum maupun buku kas pembantu semua berada dalam penguasaan (disimpan) oleh Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO yang ternyata buku kas umum maupun buku kas pembantu tahun 2010 dalam penguasaan Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO.  
**Bahwa dengan adanya cara pengadministrasian keuangan tersebut oleh Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO jelas melanggar ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 (3), apabila dalam penatausahaan keuangan desa terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian desa maka bendahara desa yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan kerugian tersebut sesuai ketentuan / peraturan perundang-undangan, Pasal 12 (2), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilampiri dengan**
  - Buku Kas Umum;
  - Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;
  - Bukti penerimaan lainnya yang sah

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Khususnya Pasal 8 (1), Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening desa, Pasal 8 (2), Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut**

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK



*harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, Pasal 13 (3), Bendaharan Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 14 (4), Bendaharan Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 14 (4), Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :*

- *Buku Kas Umum;*
- *Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran;*
- *Bukti Kas Harian Pembantu*

- Bahwa Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO telah melakukan penarikan atau pengambilan uang kas desa yang disimpan di BPR Bank Pasar Kulon Progo namun tidak membuat buku bank sehingga dalam membuat bukti pengeluaran (Bend 26) hanya berdasarkan pada catatan print out buku tabungan dicatat dalam buku kas umum.

Bahwa adanya Buku Kas Umum (BKU) tahun 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO sebagai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan, pada kenyataannya Buku Kas Umum tersebut tidak satupun ditandatangani oleh Kepala Desa (saksi HM Slamet Raharjo, SH) selaku atasan Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO. ***Bahwa dengan adanya cara pengadministrasian keuangan tersebut oleh Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO jelas melanggar ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 12 (2), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilampiri dengan***

- ***Buku Kas Umum;***
- ***Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;***
- ***Bukti penerimaan lainnya yang sah***

***Pasal 15 (2), bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 15 (3), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilampiri dengan***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Buku Kas Umum;**
- **Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;**
- **Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas Negara**

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 13 (3), Bendaharan Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 13 (4), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas dilampiri dengan**

- **Buku Kas Umum;**
- **Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;**
- **Bukti penerimaan lainnya yang sah**

**Pasal 14 (4), Bendaharan Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;**

Bahwa Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO telah melakukan pengadministrasian yang tidak nyata sebagaimana adanya bukti kas pengeluaran yang ditandatangani oleh beberapa perangkat desa namun pada kenyataannya perangkat desa tersebut tidak pernah bertanda tangan pada bukti kas pengeluaran, selain itu para perangkat desa juga tidak menerima uang sebagaimana yang tertera dalam bukti kas pengeluaran tersebut. Hal ini jelas jika Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO telah mencatat pengeluaran uang tersebut kedalam Bukti Kas Pengeluaran Desa Tayuban dengan maksud agar seolah olah pengeluaran tersebut telah diterima oleh para perangkat desa, sehingga Administrasi pengelolaan uang kas desa pada pengeluaran dibuat Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO seolah-olah terlihat nyata dan tertib dengan membuat data pendukung yang tidak senyatanya, sehingga hal demikian pada saat dilakukan pemeriksaan Administrasi baik dilakukan oleh Inspektorat maupun pada saat dilakukan Laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa dihadapan BPD dan Kepala Desa terlihat tertib. **Bahwa dengan adanya cara pengadministrasian keuangan tersebut oleh Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO jelas**

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK





*melanggar ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 (3), apabila dalam penatausahaan keuangan desa terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian desa maka bendahara desa yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan kerugian tersebut sesuai ketentuan / peraturan perundang-undangan, Pasal 15 (3), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilampiri dengan*

- *Buku Kas Umum;*
- *Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;*
- *Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas Negara*

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8 (2), Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, Pasal 14 (4), Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :*

- *Buku Kas Umum;*
- *Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran;*
- *Bukti Kas Harian Pembantu*

Namun Senyatanya Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO selaku Kepala Bagian Pendapatan merangkap Bendahara desa Tayuban dalam mengelola Keuangan desa dalam kurun waktu bulan Januari 2009 hingga bulan September 2011 telah melakukan perbuatan yang bertentangan dan tidak berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Bahwa perbuatan Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai kurang lebih Rp.95.105.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Ribu Rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, nomor : 700.04/KS/02/IV/2010 tanggal 22 April 2015 Perihal: Hasil Pemeriksaan Potensi Kerugian Keuangan pada Pemerintah Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tayuban atas dugaan Penyalahgunaan Keuangan atas nama Sdr.WAKIJO BUDI SISWANTO (mantan bendahara desa) dengan Kesimpulan: Bahwa potensi kerugian keuangan pada Pemerintah Desa Tayuban Kecamatan Panjatan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Sdr. WAKIJO BUDI SISWANTO sebagai Bendahara Desa tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 adalah sebesar Rp.95.105.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Ribu Rupiah) .

Perbuatan Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO selaku Kepala Bagian Pendapatan merangkap Bendahara desa Tayuban tahun 2009-2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Bulan Januari 2009 sampai dengan bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2011, bertempat di Kantor Desa Tayuban Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut., Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO, merupakan Pegawai negeri sipil maupun orang yang dipersamakan dengan pegawai negeri sipil yang mendapatkan upah/ honor dari negara yaitu dari APBD maupun APB Desa Tayuban karena Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO mempunyai jabatan selaku Kaur Keuangan Pemerintah Desa Tayuban berdasarkan Keputusan Camat Panjatan Nomor : 06/KPTS/1991 tanggal 10 April 1991 yang selanjutnya berubah struktur menjadi Kepala Bagian Pendapatan merangkap Bendahara Desa Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tayuban Nomor 01 Tahun 2011 Tanggal 04 Januari 2011 dan Nomor 08 Tahun 2010 Tanggal 25 Maret 2010.
- Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tayuban Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 4 Januari 2011 bahwa didalam surat keputusan tersebut dicantumkan bahwa Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO dalam melaksanakan jabatannya tersebut mendapatkan penghasilan yang bersumber dari APBD Desa Tayuban baik berupa honor maupun pelungguh / hasil sewa tanah bengkok
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO selaku Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Pemerintah Desa Tayuban yang selanjutnya berubah struktur menjadi Kepala Bagian (Kabag) Pendapatan sebagaimana Keputusan Bupati kulon Progo Nomor 639 Tahun 2001 Tanggal 01 September 2001, yang juga Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO merangkap sebagai Bendahara Desa wajib melaksanakan kegiatan pengadministrasian keuangan desa dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran keuangan Desa Tayuban secara tertib.
- Bahwa Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO selaku Kepala Bagian (Kabag) Pendapatan merangkap Bendahara Desa telah menerima beberapa pemasukan yang bersumber dari pihak ke-3 atau penyewa tanah kas desa yang merupakan Pendapatan Asli Desa yang pada kenyataannya beberapa pemasukan tersebut telah dicatat dalam buku kas umum (BKU) namun oleh Terdakwa WAKIDJO BUDI

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK



SISWANTO Bin NOYODIMEJO beberapa pemasukan tersebut tidak disetorkan ke rekening kas desa.

- Bahwa Desa selalu melaporkan pertanggung jawaban tentang keuangannya secara rutin dihadapan BPD Desa Tayuban, yang selanjutnya diketahui jika terjadi kejanggalan dalam keuangan karena ada selisih uang. Sehingga laporan tersebut diperbaiki namun setelah dicek kembali baru diketahui jika memang benar adanya selisih uang. Selanjutnya bendahara yang baru yaitu saksi SOFYAN NURSABANI, SE sebagai pengganti Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO yang pada akhirnya melakukan pengecekan dan hasilnya benar jika saat itu keadaan keuangan Desa Tayuban dalam kondisi kekurangan keuangan kas desa (SILPA), yang maksudnya adanya ketidak lengkapan jumlah uang yang tersimpan dalam rekening kas desa dengan uang yang berada dalam kas, mengetahui hal tersebut saksi H.M. SLAMET RAHARJO, SH selaku Kepala Desa memanggil Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO untuk melakukan pemeriksaan kas di ruang kerja saksi H.M. SLAMET RAHARJO, SH selaku Kepala Desa pada tanggal 31 Maret 2011 sebagaimana hal tersebut juga merupakan rekomendasi dari pihak kecamatan yang diketahui oleh BPD, dan dalam pemeriksaan kas tersebut disaksikan oleh saksi SOFYAN NURSABANI, SE yang pada saat itu Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO diperlihatkan kekurangan keuangan kas desa (SILPA) kurang lebih sebesar Rp.97.105.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu telah sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan pengadministrasian dengan mencatatkan pemasukan uang dan menyimpannya baik direkening kas desa maupun disimpan pada kas desa yang karena belum memiliki brankas maka penyimpanan uang desa di simpan pada laci meja kantor dengan dikunci dan kunci tersebut hanya Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO saja yang menguasainya, namun pada kenyataannya uang tersebut tidak disimpan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di laci tersebut namun ada dalam penguasaan Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO, dengan cara:

- **Periode 11 Mei 2009 s/d 31 Desember 2009**

Bahwa saldo pada 11 Mei 2009 sebesar Rp.249.848.663,-.

Dengan rincian: Rp.9.913.400 berada dalam penguasaan Terdakwa.Rp.236.935.263,- tersimpan dalam rekening kas desa.

Bahwa mutasi per 11 Mei 2009 s/d 31 Desember 2009:

Penerimaan sebesar Rp.290.566.138,-

Pengeluaran sebesar Rp.373.597.516,-

Sehingga terjadi Devisit anggaran sebesar Rp.83.004.438,-

Maka saldo per 31 Desember 2009 sebesar Rp.163.844.225,-

Dengan rincian: Rp. 58.227.544,- berada dalam penguasaan Terdakwa.Rp.105.616.681,- tersimpan dalam rekening kas desa.

- **Periode 02 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 :**

Bahwa saldo per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 163.844.225,-

Penerimaan sebesar Rp.316.361.324,-

Pengeluaran sebesar Rp.335.378.241,-

Sehingga terjadi Devisit anggaran sebesar Rp.19.016.917,-

Maka saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp.144.827.308,-

Dengan rincian: Rp. 82.863.701,- berada dalam penguasaan Terdakwa.Rp. 61.963.607,- tersimpan dalam rekening kas desa.

- **Periode 02 Januari 2011 s/d 27 Januari 2011 :**

Bahwa saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp.144.827.308,-

Penerimaan sebesar Rp.1.300.686,-

Pengeluaran sebesar Rp. 737.085,-

Sehingga terjadi kelebihan anggaran sebesar Rp.563.611,-

Maka saldo per 27 Januari 2011 sebesar Rp.145.390.919,-

Dengan rincian: Rp. 47.363.607,- tersimpan dalam rekening kas desa.Rp. 922.312,- berada dalam penguasaan Terdakwa.

- **Periode 28 Januari 2011 s/d 31 Maret 2011 :**

Bahwa saldo per 27 Januari 2011 sebesar Rp.145.279.432,-

Penerimaan sebesar Rp.10.709.293,-

Pengeluaran sebesar Rp.10.820.780,-

Sehingga terjadi Devisit anggaran sebesar Rp.111.487,-

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka saldo per 31 Maret 2011 sebesar Rp.145.279.432,-

Dengan rincian: Rp. 47.742.120,- tersimpan dalam rekening kas

desa.Rp 432.312,- berada dalam kas desa (disimpan dalam laci).

Rp. 97.105.000,- berada dalam penguasaan Terdakwa (Silpa)

- **Periode 01 April 2011 s/d 30 September 2011 :**

Bahwa saldo per 31 Maret 2011 sebesar Rp.145.279.432,-

Penerimaan sebesar Rp.161.904.659,-

Pengeluaran sebesar Rp.182.100.677,-

Sehingga terjadi Devisit anggaran sebesar Rp.20.196.018,-

Maka saldo per 30 September 2011 sebesar Rp.125.083.414,-

Dengan rincian: Rp. 25.722.080,- tersimpan dalam rekening kas

desa.Rp. 4.256.334,- berada dalam kas desa (disimpan dalam

laci).Rp. 95.105.000,- berada dalam penguasaan Terdakwa (Silpa)

Dari akhir saldo per 30 September 2011 sebesar Rp. 125.083.414,- berada dalam rekening Bank sebesar Rp.25.722.080,- dan dalam kas sebesar Rp. 4.256.334,- sehingga masih ada SILPA sebesar Rp. 95.105.000,-. Dari sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) sebesar Rp.95.105.000,- (sembilan puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) tersebut, Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO mengakuinya jika uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa persetujuan dari atasannya. Saat pemeriksaan kas tersebut Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO membubuhkan tanda tangan dalam Berita acara pemeriksaan dan atas hal tersebut Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO bersedia akan mengembalikan uang kas desa yang dikuasainya dengan cara mengangsur dan diberikan tempo selama 1 (satu) tahun sebagaimana surat pernyataan yang telah ditanda-tangani Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO pada tanggal 27 Januari 2011.

**Bahwa dengan adanya cara pengadministrasian keuangan tersebut oleh Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO jelas melanggar ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 (3), apabila dalam penatausahaan keuangan desa terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian desa maka bendahara desa yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan kerugian tersebut sesuai ketentuan / peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 8 (1), Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening desa.**

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO tidak pernah menyerahkan buku kas umum untuk diteliti atasannya yaitu saksi H.M SLAMET RAHARJO, SH selama tahun 2009 sampai dengan 2011. Bahkan untuk tahun 2009 Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO tidak membuat Buku Kas Umum (BKU). Sedangkan untuk Buku Kas Umum (BKU) tahun 2010 Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO membuat namun tidak pernah diperlihatkan kepada Kepala Desa (Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi) dan dalam penulisannyapun ada pengadministrasian ganda dalam BKU tersebut, yang maksudnya ada pengulangan pencatatan.
- Bahwa dalam melaksanakan pengadministrasian desa Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO seharusnya mencatatkan semua pemasukan maupun pengeluaran dalam buku kas umum dan buku kas pembantu namun pada kenyataannya tidak semua pemasukan maupun pengeluaran dicatatkan dalam buku kas umum. Dan baik buku kas umum maupun buku kas pembantu semua berada dalam penguasaan (disimpan) oleh Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO yang ternyata buku kas umum maupun buku kas pembantu tahun 2010 dalam penguasaan Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO.  
**Bahwa dengan adanya cara pengadministrasian keuangan tersebut oleh Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO jelas melanggar ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 (3), apabila dalam penatausahaan keuangan desa terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian desa maka bendahara desa yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan kerugian tersebut sesuai ketentuan / peraturan perundang-undangan, Pasal 12 (2), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilampiri dengan**

- Buku Kas Umum;
- Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;
- Bukti penerimaan lainnya yang sah

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Khususnya Pasal 8 (1), Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening desa, Pasal 8 (2), Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, Pasal 13 (3),**

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Bendaharan Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 14 (4), Bendaharan Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 14 (4), Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :*

- *Buku Kas Umum;*
- *Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran;*
- *Bukti Kas Harian Pembantu*

- Bahwa Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO telah melakukan penarikan atau pengambilan uang kas desa yang disimpan di BPR Bank Pasar Kulon Progo namun tidak membuat buku bank sehingga dalam membuat bukti pengeluaran (Bend 26) hanya mendasarkan pada catatan print out buku tabungan dicatat dalam buku kas umum.

Bahwa adanya Buku Kas Umum (BKU) tahun 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO sebagai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan, pada kenyataannya Buku Kas Umum tersebut tidak satupun ditandatangani oleh Kepala Desa (saksi HM Slamet Raharjo, SH) selaku atasan Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO. ***Bahwa dengan adanya cara pengadministrasian keuangan tersebut oleh Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO jelas melanggar ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 12 (2), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilampiri dengan***

- *Buku Kas Umum;*
- *Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;*
- *Bukti penerimaan lainnya yang sah*

***Pasal 15 (2), bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 15 (3), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilampiri dengan***

- *Buku Kas Umum;*



- **Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;**
- **Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas Negara**

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 13 (3), Bendaharan Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 13 (4), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas dilampiri dengan**

- **Buku Kas Umum;**
- **Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;**
- **Bukti penerimaan lainnya yang sah**

**Pasal 14 (4), Bendaharan Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;**

Bahwa Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO telah melakukan pengadministrasian yang tidak nyata sebagaimana adanya bukti kas pengeluaran yang ditandatangani oleh beberapa perangkat desa namun pada kenyataannya perangkat desa tersebut tidak pernah bertanda tangan pada bukti kas pengeluaran, selain itu para perangkat desa juga tidak menerima uang sebagaimana yang tertera dalam bukti kas pengeluaran tersebut. Hal ini jelas jika Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO telah mencatat pengeluaran uang tersebut kedalam Bukti Kas Pengeluaran Desa Tayuban dengan maksud agar seolah olah pengeluaran tersebut telah diterima oleh para perangkat desa, sehingga Administrasi pengelolaan uang kas desa pada pengeluaran dibuat Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO seolah-olah terlihat nyata dan tertib dengan membuat data pendukung yang tidak senyatanya, sehingga hal demikian pada saat dilakukan pemeriksaan Administrasi baik dilakukan oleh Inspektorat maupun pada saat dilakukan Laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa dihadapan BPD dan Kepala Desa terlihat tertib. **Bahwa dengan adanya cara pengadministrasian keuangan tersebut oleh Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO jelas melanggar ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 (3), apabila dalam penatausahaan keuangan desa terjadi penyimpangan yang mengakibatkan**





*kerugian desa maka bendahara desa yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan kerugian tersebut sesuai ketentuan / peraturan perundang-undangan, Pasal 15 (3), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilampiri dengan*

- *Buku Kas Umum;*
- *Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;*
- *Bukti atas penyeteroran PPN/PPH ke kas Negara*

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8 (2), Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, Pasal 14 (4), Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :*

- *Buku Kas Umum;*
- *Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran;*
- *Bukti Kas Harian Pembantu*

Namun Senyatanya Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO selaku Kepala Bagian Pendapatan merangkap Bendahara desa Tayuban dalam mengelola Keuangan desa dalam kurun waktu bulan Januari 2009 hingga bulan September 2011 telah melakukan perbuatan yang bertentangan dan tidak berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Bahwa perbuatan Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai kurang lebih Rp.95.105.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Ribu Rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, nomor : 700.04/KS/02/IV/2010 tanggal 22 April 2015 Perihal: Hasil Pemeriksaan Potensi Kerugian Keuangan pada Pemerintah Desa Tayuban atas dugaan Penyalahgunaan Keuangan atas nama Sdr.WAKIJO BUDI SISWANTO (mantan bendahara desa) dengan Kesimpulan: Bahwa potensi kerugian keuangan pada Pemerintah Desa Tayuban Kecamatan Panjatan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Sdr. WAKIJO BUDI SISWANTO sebagai Bendahara Desa tahun 2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2011 adalah sebesar Rp.95.105.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Ribu Rupiah) .

Perbuatan terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 jo pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

4. Tuntutan Penuntut Umum yang pada tanggal 27 Agustus 2015 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO BIN NOYODIMEJO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO BIN NOYODIMEJO selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO BIN NOYODIMEJO sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO BIN NOYODIMEJO membayar uang pengganti sebesar Rp. 95.105.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Ribu Rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika terpidana tidak mempunyai harta benda

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK



yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka  
Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku pungutan desa dan 1 lembar catatan 5 kali penyeteroran yang ditanda tangani Wakidjo BS;
2. 1 (satu) buah buku pungutan desa yang sebagian ditanda tangani Wakidjo BS dan sebagian ditanda tangani Waltinah;
3. 1 (satu) buah buku pungutan desa yang sebagian ditanda tangani wakidjo BS dan sebagian ditanda tangani Waltinah;
4. 1 bendel asli SSP PPH pasal 21 atas TPAPD;
5. Asli Surat pernyataan Wakidjo BS tertanggal 27 Januari 2011;
6. Asli Surat Perintah Nomor.140/102/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011;
7. Asli Surat Teguran I, Nomor.140/23/IV/2011 tertanggal 1 April 2011;
8. Asli Surat Teguran II, Nomor.140/23/VI/2011 tertanggal 1 Juli 2011;
9. Asli Surat Teguran III, Nomor.140/81/IX/2011 tertanggal 10 September 2011;
10. Asli Berita Acara Pemeriksaan Kas tertanggal 31 Maret 2011;
11. Asli Berita Acara Pemeriksaan Kas tertanggal 30 Juni 2011;
12. Asli Berita Acara Pemeriksaan Kas tertanggal 30 September 2011;
13. Asli Keputusan Kepala Desa Tayuban No.26 tahun 2012 tetang pemberhentian dengan tidak hormat sdr. Wakidjo BS tertanggal 5 Juni 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli Surat keterangan hasil tindak lanjut penelitian pelaksanaan perhitungan TA 2010 Desa tayuban tertanggal 8 Februari 2011;
15. Foto copy 1 bendel LHP Ispektorat Daerah Nomor R/700/0359 tetanggal 20 Juni 2012 berikut lampirannya;
16. Foto copy 1 bendel Bend 26 penerimaan dan pengeluaran bulan Juli 2010;
17. Foto copy 1 bendel bend 26 penerimaan dan pengeluaran bulan Oktober- Desember 2010;
18. Foto copy 1 bendel bend 26 penerimaan dan pengeluaran bulan Agustus- September 2010;
19. Asli 1 buku kas umum tahun 2010;
20. Asli Perdes desa Tayuban kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Nomor 02 tahun 2011 tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa tahun Anggaran 2010;
21. Asli Perdes desa Tayuban kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Nomor 01 tahun 2010 tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa tahun Anggaran 2009;
22. Asli Perdes desa Tayuban kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Nomor 03 tahun 2012 tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa tahun Anggaran 2011.
23. Asli 1 lembar kuitansi lelang tanah kas desa periode 1 Oktober 2009 s/d 30 September 2010 tetanggal 02-11-2009 ditandatangani Wakidjo BS (terlampir dalam buku pungutan desa);
24. Asli 1 lembar kuitansi hasil lelang 2009-2010 tetanggal 31-10-2009 ditandatangani Wakidjo BS (terlampir dalam buku pungutan desa);
25. Asli 2 bendel laporan rekening koran tabungan Nomor rekening 650601004930;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Asli 2 bendel laporan rekening koran tabungan Nomor rekening 650601016493;
27. Foto copy 2 bendel laporan rekening koran tabungan Nomor rekening 650601011023;
28. Map januari 2009 berisi :
  - Asli 8 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Januari 2009 (berikut lampirannya);
  - Asli 3 bendel Bend 26 penerimaan bulan Januari 2009;
29. Map Februari 2009 berisi :
  - Asli 5 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Februari 2009 (berikut lampirannya);
  - Asli 1 bendel Bend 26 penerimaan bulan Februari 2009;
30. Map Maret 2009 berisi :
  - Asli 12 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Maret 2009 (berikut lampirannya);
31. Map April 2009 berisi :
  - Asli 17 bendel Bend 26 pengeluaran bulan April 2009 (berikut lampirannya);
32. Map Mei 2009 berisi :
  - Asli 21 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Mei 2009 (berikut lampirannya);
  - Asli 6 bendel Bend 26 penerimaan bulan Mei 2009;
33. Map Juni 2009 berisi :
  - Asli 21 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Juni 2009 (berikut lampirannya);
  - Asli 1 bendel Bend 26 penerimaan bulan Juni 2009;
34. Map Juli 2009 berisi :
  - Asli 24 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Juli 2009 (berikut lampirannya);
  - Asli 1 bendel Bend 26 penerimaan bulan Juli 2009;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Map agustus 2009 berisi :
- Asli 9 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Agustus 2009 (berikut lampirannya);
36. Map September 2009 berisi :
- Asli 16 bendel Bend 26 pengeluaran bulan September 2009 (berikut lampirannya);
37. Map Oktober 2009 berisi :
- Asli 27 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Oktober 2009 (berikut lampirannya);
38. Map Nopember 2009 berisi :
- Asli 19 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Nopember 2009 (berikut lampirannya);
  - Asli 1 bendel Bend 26 penerimaan bulan Nopember 2009;
39. Map Desember 2009 berisi :
- Asli 60 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Desember 2009 (berikut lampirannya);
  - Asli 3 bendel Bend 26 penerimaan bulan Desember 2009;
40. 1 map SPJ dana operasional BPD TA 2009 yang berisi :
- 1 bendel Foto copy Bend 26 pengeluaran berikut lampirannya;
41. 1 odner berlabel bulan Januari s/d April 2010 yang berisi :
- Asli 8 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Januari 2010 (berikut lampirannya);
  - Asli 6 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Februari 2010 (berikut lampirannya);
  - Asli 13 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Maret 2009 (berikut lampirannya);
  - Asli 12 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Maret 2009 (berikut lampirannya);
42. 1 odner berlabel bulan Mei s/d Juni 2010 yang berisi :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 10 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Mei 2010 (berikut lampirannya);
  - Asli 13 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Juni 2010 (berikut lampirannya);
  - Asli 13 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Juli 2009 (berikut lampirannya);
  - Asli 12 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Agustus 2009 (berikut lampirannya);
  - Asli 2 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Juli 2009 (berikut lampirannya);
43. 1 odner berlabel bulan Juli 2010 yang berisi :
- Asli 32 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Juli 2010 (berikut lampirannya);
- Asli 7 bendel Bend 26 Penerimaan bulan Juli 2010 (berikut lampirannya);
44. 1 odner berlabel bulan Agustus s/d September 2010 yang berisi :
- Asli 29 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Agustus 2010 (berikut lampirannya);
  - Asli 2 bendel Bend 26 Penerimaan bulan Agustus 2010 (berikut lampirannya);
  - Asli 10 bendel Bend 26 pengeluaran bulan September 2010 (berikut lampirannya);
  - Asli 1 bendel Bend 26 Penerimaan bulan September 2010 (berikut lampirannya);
45. 1 odner berlabel bulan Oktober s/d Desember 2010 yang berisi :
- Asli 7 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Oktober 2010 (berikut lampirannya);
  - Asli 1 bendel Bend 26 Penerimaan bulan Oktober 2010 (berikut lampirannya);
  - Asli 29 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Nopember 2010 (berikut lampirannya);
  - Asli 4 bendel Bend 26 Penerimaan bulan Nopember

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 (berikut lampirannya);

- Asli 31 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Desember 2009 (berikut lampirannya);
- Asli 5 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Desember 2009 (berikut lampirannya);

46. Map Januari 2011 berisi :

- Asli 7 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Januari 2011 (berikut lampirannya);
- Asli 1 bendel Bend 26 penerimaan bulan Januari 2011;

47. Map Februari 2011 berisi :

- Asli 6 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Februari 2011 (berikut lampirannya);
- Asli 1 bendel Bend 26 penerimaan bulan Februari 2011;

48. Map Maret 2011 berisi :

- Asli 11 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Maret 2011 (berikut lampirannya);
- Asli 3 bendel Bend 26 penerimaan bulan Maret 2011;

49. Map April 2011 berisi :

- Asli 6 bendel Bend 26 pengeluaran bulan April 2011 (berikut lampirannya);
- Asli 4 bendel Bend 26 penerimaan bulan April 2011 dan Foto copy 1 bendel Bend 26 penerimaan bulan April 2011;

50. Map Mei 2011 berisi :

- Asli 26 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Mei 2011 (berikut lampirannya);
- Asli 3 bendel Bend 26 penerimaan bulan Mei 2011;

51. Map Juni 2011 berisi :

- Asli 16 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Juni 2011 (berikut lampirannya);
- Asli 2 bendel Bend 26 penerimaan bulan Juni 2011;

52. Map Juli 2011 berisi :

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 25 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Juli 2011 (berikut lampirannya);
  - Asli 6 bendel Bend 26 penerimaan bulan Juli 2011;
53. Map Agustus 2011 berisi :
- Asli 12 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Agustus 2011 (berikut lampirannya);
54. Map September 2011 berisi :
- Asli 32 bendel Bend 26 pengeluaran bulan September 2011 (berikut lampirannya);
  - Asli 1 bendel Bend 26 penerimaan bulan September 2011;
55. Map Oktober 2011 berisi :
- Asli 15 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Oktober 2011 (berikut lampirannya);
  - Asli 4 bendel Bend 26 penerimaan bulan Nopember 2011;
56. Map Oktober 2011 berisi :
- Asli 15 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Oktober 2011 (berikut lampirannya);
  - Asli 4 bendel Bend 26 penerimaan bulan Nopember 2011;
57. Map Desember 2011 berisi :
- Asli 35 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Desember 2011 (berikut lampirannya);
  - Asli 18 bendel Bend 26 penerimaan bulan Desember 2011;
58. 1 map berisi 1 bendel Asli BKU 2010 dan 2011 (Print out) .

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tayuban melalui Saksi MUHAMMAD ABDURRAHMAN Alias WIYONO (selaku Kepala Desa Tayuban).

6. Menetapkan agar terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta **Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN YYK** yang diputus pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;
  2. Membebaskan Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"**;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
  7. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 95.105.000,- (sembilan puluh lima juta seratus lima ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 ( satu ) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
  8. Memerintahkan barang bukti, berupa :
    1. 1 (satu) buah buku pungutan desa dan 1 lembar catatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 kali penyeteroran yang ditanda tangani Wakidjo BS;

2. 1 (satu) buah buku pungutan desa yang sebagian ditanda tangani wakidjo BS dan sebagian ditanda tangani Walтинah;
3. 1 (satu) buah buku pungutan desa yang sebagian ditanda tangani wakidjo BS dan sebagian ditanda tangani Walтинah;
4. 1 bendel asli SSP PPH pasal 21 atas TPAPD;
5. Asli Surat pernyataan Wakidjo BS tertanggal 27 Januari 2011;
6. Asli Surat Perintah Nomor.140/102/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011;
7. Asli Surat Teguran I, Nomor.140/23/IV/2011 tertanggal 1 April 2011;
8. Asli Surat Teguran II, Nomor.140/23/VI/2011 tertanggal 1 Juli 2011;
9. Asli Surat Teguran III, Nomor.140/81/IX/2011 tertanggal 10 September 2011;
10. Asli Berita acara pemeriksaan kas tertanggal 31 Maret 2011;
11. Asli Berita acara pemeriksaan kas tertanggal 30 Juni 2011;
12. Asli Berita acara pemeriksaan kas tertanggal 30 September 2011;
13. Asli Keputusan Kepala desa Tayuban Nomor.26 tahun 2012 tetang pemberhentian dengan tidak hormat sdr. Wakidjo BS tertanggal 5 Juni 2012;
14. Asli Surat keterangan hasil tindak lanjut penelitian pelaksanaan perhitungan TA 2010 dea tayuban tertanggal 8 februari 2011;
15. Foto copy 1 bendel LHP Ispektorat Daerah Nomor

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK





- . R/700/0359 tetanggal 20 Juni 2012 berikut lampirannya;
- 16 Foto copy 1 bendel Bend 26 penerimaan dan  
. pengeluaran bulan Juli 2010;
- 17 Foto copy 1 bendel Bend 26 penerimaan dan  
. pengeluaran bulan Oktober- Desember 2010;
- 18 Foto copy 1 bendel Bend 26 penerimaan dan  
. pengeluaran bulan Agustus- September 2010;
- 19 Asli 1 buku kas umum tahun 2010;
- .
- 20 Asli Perdes desa Tayuban kecamatan Panjatan  
. Kabupaten Kulon Progo Nomor 02 tahun 2011 tentang  
pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa tahun  
anggaran 2010;
- 21 Asli Perdes desa Tayuban kecamatan Panjatan  
. Kabupaten Kulon Progo Nomor 01 tahun 2010 tentang  
pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa tahun  
anggaran 2009;
- 22 Asli Perdes desa Tayuban kecamatan Panjatan  
. Kabupaten Kulon Progo Nomor 03 tahun 2012 tentang  
pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa tahun  
anggaran 2011.
- 23 Asli 1 lembar kuitansi lelang tanah kas desa periode 1  
. Oktober 2009 s/d 30 September 2010 tetanggal 02-11-  
2009 ditandatangani Wakidjo BS ( terlampir dalam buku  
pungutan desa);
- 24 Asli 1 lembar kuitansi hasil lelang 2009-2010 tetanggal  
. 31-10-2009 ditandatangani Wakidjo BS ( terlampir dalam  
buku pungutan desa);
- 25 Asli 2 bendel laporan rekening koran tabungan Nomor  
. Rekening 650601004930;
- 26 Asli 2 bendel laporan rekening koran tabungan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening 650601016493;
- 27 Foto copy 2 bendel laporan rekening koran tabungan  
Nomor Rekening 650601011023;
- 28 Map Januari 2009 berisi :
- Asli 8 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Januari 2009 (berikut lampirannya);
  - Asli 3 bendel Bend 26 penerimaan bulan Januari 2009;
- 29 Map Februari 2009 berisi :
- Asli 5 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Februari 2009 (berikut lampirannya);
  - Asli 1 bendel Bend 26 penerimaan bulan Februari 2009;
- 30 Map Maret 2009 berisi :
- Asli 12 bendel Bend 26 pengeluaran bulan maret 2009 (berikut lampirannya);
- 31 Map April 2009 berisi :
- Asli 17 bendel Bend 26 pengeluaran bulan April 2009 (berikut lampirannya);
- 32 Map Mei 2009 berisi :
- Asli 21 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Mei 2009 (berikut lampirannya);
  - Asli 6 bendel Bend 26 penerimaan bulan Mei 2009;
- 33 Map Juni 2009 berisi :
- Asli 21 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Juni 2009 (berikut lampirannya);
  - Asli 1 bendel Bend 26 penerimaan bulan Juni 2009;
- 34 Map Juli 2009 berisi :
- Asli 24 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Juli 2009 (berikut lampirannya);

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 bendel Bend 26 penerimaan bulan Juli 2009;
- 35 Map Agustus 2009 berisi :
- Asli 9 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Agustus 2009 (berikut lampirannya);
- 36 Map September 2009 berisi :
- Asli 16 bendel Bend 26 pengeluaran bulan September 2009 (berikut lampirannya);
- 37 Map Oktober 2009 berisi :
- Asli 27 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Oktober 2009 (berikut lampirannya);
- 38 Map Nopember 2009 berisi :
- Asli 19 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Nopember 2009 (berikut lampirannya);
- Asli 1 bendel Bend 26 penerimaan bulan Nopember 2009;
- 39 Map Desember 2009 berisi :
- Asli 60 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Desember 2009 (berikut lampirannya);
- Asli 3 bendel Bend 26 penerimaan bulan Desember 2009;
- 40 1 map SPJ dana oprasional BPD TA 2009 yang berisi :
- 1 bendel Foto copy Bend 26 pengeluaran berikut lampirannya;
- 41 1 odner berlabel bulan Januari s/d April 2010 yang berisi :
- Asli 8 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Januari 2010 (berikut lampirannya);
- Asli 6 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Februari 2010 (berikut lampirannya);
- Asli 13 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Maret 2009 (berikut lampirannya);
- Asli 12 bendel Bend 26 pengeluaran bulan

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2009 (berikut lampirannya);

42 1 odner berlabel bulan Mei s/d Juni 2010 yang berisi :

- Asli 10 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Mei 2010 (berikut lampirannya);
- Asli 13 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Juni 2010 (berikut lampirannya);
- Asli 13 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Juli 2009 (berikut lampirannya);
- Asli 12 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Agustus 2009 (berikut lampirannya)
- Asli 2 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Juli 2009 (berikut lampirannya);

43 1 odner berlabel bulan Juli 2010 yang berisi :

- Asli 32 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Juli 2010 (berikut lampirannya);
- Asli 7 bendel Bend 26 Penerimaan bulan Juli 2010 (berikut lampirannya);

44 1 odner berlabel bulan Agustus s/d September 2010 yang berisi :

- Asli 29 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Agustus 2010 (berikut lampirannya);
- Asli 2 bendel Bend 26 Penerimaan bulan Agustus 2010 (berikut lampirannya);
- Asli 10 bendel Bend 26 pengeluaran bulan September 2010 (berikut lampirannya);
- Asli 1 bendel Bend 26 Penerimaan bulan September 2010 (berikut lampirannya);

45 1 odner berlabel bulan oktober s/d Desember 2010 yang berisi :

- Asli 7 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Oktober 2010 (berikut lampirannya);
- Asli 1 bendel Bend 26 Penerimaan bulan Oktober 2010 (berikut lampirannya);
- Asli 29 bendel Bend 26 pengeluaran bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 (berikut lampirannya);

- Asli 4 bendel Bend 26 Penerimaan bulan

November 2010 (berikut lampirannya);

- Asli 31 bendel Bend 26 pengeluaran bulan

Desember 2009 (berikut lampirannya);

- Asli 5 bendel Bend 26 pengeluaran bulan

Desember 2009 (berikut lampirannya);

46 Map januari 2011 berisi :

- Asli 7 bendel Bend 26 pengeluaran bulan

Januari 2011 (berikut lampirannya);

- Asli 1 bendel Bend 26 penerimaan bulan

Januari 2011;

47 Map Februari 2011 berisi :

- Asli 6 bendel Bend 26 pengeluaran bulan

Februari 2011 (berikut lampirannya);

- Asli 1 bendel Bend 26 penerimaan bulan

februari 2011

48 Map Maret 2011 berisi :

- Asli 11 bendel Bend 26 pengeluaran bulan

Maret 2011 (berikut lampirannya);

- Asli 3 bendel Bend 26 penerimaan bulan

Maret 2011;

49 Map April 2011 berisi :

- Asli 6 bendel Bend 26 pengeluaran bulan

April 2011 (berikut lampirannya);

- Asli 4 bendel Bend 26 penerimaan bulan April

2011 dan Foto copy 1 bendel Bend 26 penerimaan

bulan April 2011;

50 Map Mei 2011 berisi :

- Asli 26 bendel Bend 26 pengeluaran bulan

Mei 2011 (berikut lampirannya);

- Asli 3 bendel Bend 26 penerimaan bulan Mei

2011;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Map Juni 2011 berisi :

- Asli 16 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Juni 2011 (berikut lampirannya);
- Asli 2 bendel Bend 26 penerimaan bulan Juni 2011;

52 Map Juli 2011 berisi :

- Asli 25 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Juli 2011 (berikut lampirannya);
- Asli 6 bendel Bend 26 penerimaan bulan Juli 2011;

53 Map agustus 2011 berisi :

- Asli 12 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Agustus 2011 (berikut lampirannya);

54 Map September 2011 berisi :

- Asli 32 bendel Bend 26 pengeluaran bulan September 2011 (berikut lampirannya);
- Asli 1 bendel Bend 26 penerimaan bulan September 2011;

55 Map Oktober 2011 berisi :

- Asli 15 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Oktober 2011 (berikut lampirannya);
- Asli 4 bendel Bend 26 penerimaan bulan Nopember 2011;

56 Map Oktober 2011 berisi :

- Asli 15 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Oktober 2011 (berikut lampirannya);
- Asli 4 bendel Bend 26 penerimaan bulan Nopember 2011;

57 Map Desember 2011 berisi :

- Asli 35 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Desember 2011 (berikut lampirannya);
- Asli 18 bendel Bend 26 penerimaan bulan Desember 2011;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58 1 map berisi 1 bendel Asli BKU 2010 dan 2011 (Print out).

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tayuban melalui Saksi MUHAMMAD ABDURRAHMAN Alias WIYONO (selaku Kepala Desa Tayuban).

- 9 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 11/Pid.Sus-TPK/ 2015/ PN.Yyk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN..Yyk. Junto Nomor. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 16 September 2015. Permohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa **WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO.** melalui Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding pada hari Senin, tanggal 21 September 2015.:-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 11/Pid.Sus-TPK/ 2015/PN.Yyk tersebut di atas telah menyerahkan memori banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 23 September 2015, dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa **WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO** melalui Relaas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 29 September 2015.;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara /Inzage telah disampaikan kepada Terdakwa **WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO,** pada hari Selasa tanggal 29 September 2015, dan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2015, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa perkara Nomor. 11/Pid.Sus-TPK/ 2015/ PN.Yyk, telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 9 September 2015, yang kemudian pada tanggal 16 September 2015 Penuntut Umum mengajukan banding, oleh karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang maka secara formal banding tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah membaca dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 9 September 2015 Nomor. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk,, serta memori banding Penuntut Umum. berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa **WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO**, tidak mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor; 11/Pid.Sus-TPK/ 2015/ PN.Yyk. namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tetap akan mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak Terdakwa **WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO**, terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut di atas;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam memori banding Penuntut Umum memuat alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut.:

1. Pembuktian unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan kesatu primair yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak tepat karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup, oleh karena itu sesuai fakta yang terungkap di depan persidangan, Penuntut Umum menyatakan dakwaan kesatu primair terbukti secara sah dan meyakinkan.;
2. Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa **WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO**. oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang termuat dalam Putusan Nomor. 11/Pid.Sus-TPK/ 2015/ PN.Yk tanggal 9 September 2015 terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Kulon Progo serta tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa.;

Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta supaya;

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa **WAKIDJO BUDI SISWANTO BIN NOYODIMEJO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO BIN NOYODIMEJO selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO BIN NOYODIMEJO sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO BIN NOYODIMEJO membayar uang pengganti sebesar Rp. 95.105.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Ribu Rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 58 sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk, tanggal 9 September 2015 sudah mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum baik primair maupun subsidair dengan tepat dan

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar; dan mengenai pendapat Penuntut Umum dalam memori banding tentang penafsiran unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah keliru; dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan hukuman yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk, tanggal 9 September 2015 telah memenuhi rasa keadilan dan telah pula sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa **WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO** dan tidak pula bertentangan dengan alasan-alasan baik yang meringankan maupun yang memberatkan, maka oleh karena itu *argumen dan alasan dalam memori banding Penuntut Umum harus dikesampingkan.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap selama persidangan, selanjutnya karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif subsidaritas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memilih dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu tersebut merupakan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta harus membuktikan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Yogyakarta menyatakan dakwaan kesatu primair Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu membebaskan Terdakwa **WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO** dari dakwaan kesatu primair tersebut, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta melanjutkan pembuktian terhadap unsur-unsur dalam dakwaan kesatu subsidair yaitu Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan semua unsur-unsur dakwaan kesatu subsidair tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dinyatakan telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusan tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan sehingga Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor; 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk, tanggal 9 September 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai sarana balas dendam, tetapi bertujuan untuk pembinaan dan agar menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa **WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO** agar tidak mengulangi perbuatannya, dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO** sudah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO**. berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa **WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO** agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO** dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan hukum lain yang berlaku. ;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tanggal 9 September 2015, Nomor. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa **WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO** tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO** dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa **WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO** dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015 oleh Kami, YOHANNES SUGWIDARTO, S.H., Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh H. ABDUL JALIL. SH., M.H., dan H. YUSDIRMAN YUSUF, SH, M.H., keduanya Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh NGATIMIN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. ABDUL JALIL. SH., MH

YOHANNES SUGWIDARTO SH.

2. YUSDIRMAN YUSUF,SH,MH

Panitera Pengganti

NGATIMIN, SH.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)